



PENETAPAN

Nomor **598/Pdt.G/2021/PA.Pkc**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PELALAWAN, RIAU dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Remon, SH**, xxxxxxx & Penasehat Hukum dari kantor xxxxxxxx/Penasehat Hukum **TENGKU REMON ROSMANI & Rekan** berkantor di Jalan Pinus, No. 14 Tangkerang-Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar dalam Register Kuasa Nomor 152/SK/PA/2021 tanggal 08 Desember 2021 tanggal sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN BENGKALIS, sebagai **Tergugat**;

, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 15 November 2021 telah mengajukan pembatalan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 598/Pdt.G/2021/PA.Pkc, tanggal 8 Desember 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan Pasal 72 Ayat 2, Kompilasi Hukum Islam, " Suami atau isteri dapat mengajukan permohonan Pembatalan Perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri;
2. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2021, antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ukui, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx(Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/10/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021, bertepatan dengan tanggal 9 Rabbul awal 1443 H);
3. Bahwa sebelum Pemohon melakukan Pernikahan dengan Termohon, Termohon mengaku bahwa dirinya masih seorang perjaka (belum pernah menikah), dan berprofesi sebagai seorang Pengacara atau seorang xxxxxxxx, dan ternyata ketika Pemohon telusuri dan dari informasi dan bukti yang Pemohon dapatkan, ternyata Termohon tidaklah berprofesi sebagai seorang xxxxxxxx atau Pengacara sebagaimana yang disebutkan oleh Termohon, dan Termohon-pun bukanlah seorang Perjaka tetapi seorang Duda (pernah beristeri) pada tahun 2017 di kota Dumai;
4. Bahwa bukan hanya itu saja, pada saat akan melakukan pengurusan pernikahan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, sebagaimana persyaratan pada umumnya, karena Termohon sesuai Kartu tanda Penduduk beralamat di jalan T.Tambusai, RT 02/RW 05, Desa Balai Makam, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, sedangkan rencana pernikahan akan dilakukan di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tepatnya melalui Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx, maka pihak Kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx meminta surat keterangan pindah nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau kepada Termohon, akhirnya Termohon-pun mengurus dan menyerahkan Surat Rekomendasi Pindah Nikah tersebut ke Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx;
5. Bahwa ternyata Surat Pengantar Nikah dari Kepala Desa Simpang Baru, yang dijadikan dasar untuk mendapatkan Surat Rekomendasi Pindah

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau tersebut adalah Surat Pengantar Nikah (NA) palsu, karena ternyata surat keterangan dari Kepala Desa Simpang Baru yang menjadi dasar dikeluarkannya surat Rekomendasi pindah nikah tersebut adalah surat **PALSU**, karena Kepala Desa Simpang Baru tidak pernah mengeluarkan Surat Pengantar Nikah atas nama Termohon, artinya Surat Pengantar Nikah (NA) tersebut adalah Palsu atau dipalsukan oleh Termohon;

6. Bahwa selanjutnya, sebelum melakukan pernikahan dengan Pemohon, Pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx-pun meminta kepada Termohon, untuk mengurus Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit atau dokter, mengingat rencana pernikahan yang akan dilangsungkan pada masa Pandemi Covid 19, dan atas permintaan dari Pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx tersebut, akhirnya Termohon-pun mengurus dan menyerahkan Surat Keterangan Sehat dari rumah sakit yaitu Rumah Sakit JMB Pekanbaru yang beralamat di Jalan Khayangan/Sekolah, Rumbai-Pekanbaru, dan ternyata Surat Keterangan Sehat yang diserahkan oleh Termohon ke pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx tersebut, juga adalah Surat Keterangan sehat **PALSU**/Yang dipalsukan oleh Termohon, agar rencana pernikahannya dengan Termohon bisa dilangsungkan, karena ternyata Pihak Rumah Sakit JMB Pekanbaru, **TIDAK PERNAH** mengeluarkan Surat Keterangan Sehat untuk pengurusan nikah tersebut kepada Termohon;
7. Bahwa bukan hanya itu saja, ketika baru beberapa hari menikah dengan Termohon, Pemohon meminta tolong kepada Termohon untuk mengurus Pajak Kenderaan Bermotor Pemohon ke Pekanbaru kepada Termohon, mengingat Termohon adalah Suami Pemohon, namun setelah uang pengurusan Pajak telah diserahkan kepada Termohon dan setelah beberapa hari kemudian Pengurusan Pajak tersebut tidak kunjung selesai, dengan alasan masih dalam proses karena orang tempat Termohon mengurus pajak/anggota samsat yang mengurus masih sibuk, sehingga untuk menghindari agar Termohon tidak tertipu oleh yang mengurus, Pemohon menganjurkan kepada Termohon untuk membuat

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian mengenai pengurusan pajak/STNK tersebut dengan pengurus tersebut, yaitu seseorang yang menurut Termohon bernama IBRA SUGANDA, maka akhirnya atas permintaan dari Pemohon, akhirnya Termohon mengurus perjanjian tersebut dengan Pengurus (Ibra Suganda), dan Ternyata ketika Pemohon telusuri, Termohon tidak pernah mengurus pajak kendaraan bermotor Pemohon tersebut, dan ternyata Surat Perjanjian pengurusan pajak dengan IBRA SUGANDA (pengurus pajak) adalah surat perjanjian hasil Rekayasa Termohon saja, karena Faktanya yang bernama IBRA SUGANDA tidak pernah ada, apalagi sebagai Personel Samsat Pekanbaru dari Ditlantas Polda xxxx;

8. Bahwa akibat dari kebohongan dan Penipuan yang dilakukan oleh Termohon, Pemohon merasa sangat tidak nyaman, karena bukan hanya terhadap hal-hal tersebut diatas saja, juga ada pihak lain yang datang kepada pemohon yang meminta pertanggungjawaban Termohon, karena telah ditipu oleh Pemohon, yang membuat Pemohon merasa sangat yakin bahwa Pemohon adalah seorang Penipu, baik menipu dalam hal pengurusan pernikahan maupun menipu dalam kegiatan lainnya;
9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sebagai isteri tidak rela apalagi sejak beberapa hari menikah dan merasa tindakan/perbuatan penipuan dan kebohongannya terbongkar, Termohon entah pergi kemana yang Pemohon sendiri tidak tahu keberadaannya;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Maka oleh karena itu, berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, untuk memanggil para pihak untuk hadir menurut cara dan waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon, yang dilangsungkan melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan UKUI;
3. Menyatakan Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/10/X/2021 tanggal 16 Oktober 2021, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1443 H yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, tidak berkekuatan hukum/batal demi hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Jika Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum kepada **Remon, SH**, xxxxxxx & Penasehat Hukum dari kantor xxxxxxx/Penasehat Hukum **TENGKU REMON ROSMANI & Rekan** berkantor di Jalan Pinus, No. 14 Tangkerang-Pekanbaru berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 04 November 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 152/SK/PA/2021 tanggal 08 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya oleh karena berdasarkan relaas panggilan nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Pkc yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ternyata bahwa Tergugat tidak tinggal dalam wilayah yang dimaksud;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 04 November 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan Nomor 152/SK/PA/2021 tanggal 08 Desember 2021 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal xxxxxxx (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang xxxxxxx, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang oleh karena Tergugat tidak berkediaman di alamat yang dimaksud Penggugat dalam gugatannya sehingga tidak menerima relaas;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat Tergugat yang sesuai.

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Penggugat untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 573/Pdt.G/2021/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 4 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.** dan **Wahita Damayanti, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muslim, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon ;



Hakim Anggota

Ketua Majelis

Shobirin, S.H.I., M.E.Sy.

Farida Nur Aini, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Wahita Damayanti, S.H.

Panitera Pengganti

Muslim, S.Ag., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	1.520.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. materai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>

Jumlah Rp. 1.650.000,-

(satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah)